



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/Pid. B./2020/PN. Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : PARJAN bin SUPIR.
Tempat lahir : Pati.
Umur / Tgl. Lahir : 64 Tahun / 2 Juni 1955 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Jatiroto RT.05., RW.06,
Kecamatan Kayen . Kabupaten Pati.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Pedagang .
Pendidikan : SD tidak lulus .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa Parjan bin Supir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PERCOBAAN

Halaman 1 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJUDIAN " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo.Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Parjan bin Supir selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang taruhan dari Warsito ;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang taruhan dari sapuan.
 - 1(satu) unit handphone samsung Model SM-G532G/DS, imei I : 353634/09/382118/8, imei II 353635/09/382118/5 .
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Model : TA-1034, Imei I : 356951090051255, imei II 356951090151253 .

Dirampas untuk Negara .

b.1(satu) buku tulis merk gelatik kembar blok note bergaris warna hijau yang berisi catatan titipan uang taruhan ,

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa **Parjan bin Supir** membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwamenyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa, terdakwa Parjan bin Supir, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 bertempat di jalan Raya Pati-Kayen turut desa Ronggomulyo kecamatan Kayen kabupaten Pati atau pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di jalan raya Pati Kayen turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau di jalan raya Kayen -

Halaman 2 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakromo turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019 dan ditempatkan tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 akan diselenggarakan Pemilihan Kepala desa atau Pilkades di desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan dalam Pilkades itu diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa (Cakades) yaitu nomor urut 01 adalah SUYITNO dan Cakades nomor urut 02 adalah KHOLIK. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades di desa Ronggomulyo itu terdakwa menawarkan taruhan uang atau sering disebut bermain judi botoh kepada siapapun yang menjagokan calon nomor urut 02 (Kholik) sedangkan terdakwa menjagokan Cakades nomor urut 01 (Suyitno) dengan ketentuan jumlah perolehan suara cakades nomor urut 01 Suyitno di "Poklek" 300 (tiga ratus) suara. (artinya bahwa perolehan suara cakades nomor urut 01 dipotong atau dikurangi 300 suara lalu di adu dengan perolehan suara cakades nomor urut 02 pada penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan Pilkades pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019. Kemudian setelah di adu apabila calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno yang dijagokan terdakwa memperoleh suara lebih banyak dari calon kepala desa nomor urut 02 Kholik maka terdakwa dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan, namun apabila sebaliknya maka terdakwa dinyatakan kalah.
- Bahwa sehubungan dengan permainan judi botoh itu terdakwa melakukan dengan cara-cara yaitu pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Pati – Kayen turut desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa menyerahkan uang taruhannya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang bertindak sebagai penghubung atau sering disebut sebagai Mbanyu judi botoh atak yaitu saksi Mulyono dengan permintaan supaya saksi Mulyono mencari lawan taruhan kepada siapapun yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik pada pemilihan kepala desa

Halaman 3 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan perannya sebagai penghubung itu saksi Mulyono memperoleh komisi 10 % dari uang taruhan .

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di tepi jalan Raya Pati- Kayen turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa bertindak sebagai penghubung atau mbanyu dalam judi botoh atak dalam Pilkades desa Ronggomulyo telah menerima uang taruhan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari petaruh yang bernama Warsito (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menerima uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari petaruh yang bernama Sapuan (DPO) dengan permintaan supaya terdakwa mencarikan lawan taruhan kepada siapapun yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik pada pemilihan kepala desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Deseember 2019 dan perannya sebagai penghubung itu terdakwa memperoleh komisi 10 % dari uang taruhan . Dengan ketentuan bahwa perolehan suara pada penghitungan suara pada Pilkades desa Ronggomulyo kecamatan Kayen kabupaten Pati Calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno di Poklek 300 suara lalu diadu dengan perolehan suara calon kepala desa nomor urut 02 Kholik. Apabila suara calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno memperoleh suara yang lebih banyak maka petaruh yang bernama Warsito dan Sapuan dinyatakan menang namun apabila sebaliknya maka petaruh Warsito dan Sapuan dinyatakan kalah . Bahwa selanjutnya setelah menerima uang taruhan judi botoh dari Warsito dan Warsidi itu lalu terdakwa menghubungi petaruh yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dan sekitar pukul 17.30 wib mendapatkan petaruh yang menjagokan Cakades nomor urut 02 Kholik, kemudian terdakwa bermaksud menemuinya disekitar jalan Kayen – Tambakromo , namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya ditemukan barang bukti yang dibawa terdakwa berupa tas plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan blok notice yang berisi catatan judi botoh atak serta 2 (dua) Handphone milik terdakwa , kemudian diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa uang itu adalah miliknya Warsito sebesar

Halaman 4 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- , kemudian miliknya sapuan sebesar Rp. 5.000.000,- yang digunakan taruhan dalam judi botoh dalam Pilkades desa Ronggomulyo, sedangkan yang Rp. 5.000.000,- adalah milik terdakwa yang juga dijadikan modal untuk bertaruh dalam perjudian botoh tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Parjan bin Supir, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 bertempat di jalan Raya Pati- Kayen turut desa Ronggomulyo kecamatan Kayen kabupaten Pati atau pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di jalan raya Pati Kayen turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau di jalan raya Kayen - Tambakromo turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati, setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019 dan ditempat-tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terselesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 diselenggarakan Pemilihan Kepala desa atau Pilkades di desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati , dan dalam Pilkades itu diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa (Cakades) yaitu nomor urut 01 adalah SUYITNO dan Cakades nomor urut 02 adalah KHOLIK .Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades di desa Ronggomulyo itu terdakwa menawarkan taruhan uang atau sering disebut bermain judi botoh kepada siapapun yang menjagokan calon nomor urut 02 (Kholik) sedangkan terdakwa menjagokan Cakades nomor urut 01 (Suyitno) dengan ketentuan jumlah perolehan suara cakades nomor urut 01 Suyitno di " Poklek" 300 (tiga ratus) suara.(artinya bahwa perolehan suara cakades nomor urut 01 dipotong atau dikurangi 300 suara lalu di adu dengan perolehan suara cakades nomor urut 02) pada penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan Pilkades pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 . Kemudian setelah di

Halaman 5 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu apabila calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno yang dijagokan terdakwa memperoleh suara lebih banyak dari calon kepala desa nomor urut 02 Kholik maka terdakwa dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan , namun apabila sebaliknya maka terdakwa dinyatakan kalah .

- Bahwa sehubungan dengan permainan judi botoh itu terdakwa melakukan dengan cara-cara yaitu pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Pati – Kayen turut desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa menyerahkan uang taruhannya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang bertindak sebagai penghubung atau sering disebut sebagai Mbanyu judi botoh atak yaitu saksi Mulyono dengan permintaan supaya saksi Mulyono mencarikan lawan taruhan kepada siapapun yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik pada pemilihan kepala desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan perannya sebagai penghubung itu saksi Mulyono memperoleh komisi 10 % dari uang taruhan . Pada tanggal 15 Desember 2019 saksi Mulyono menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahu terdakwa kalau uang taruhannya itu belum mendapatkan lawan .
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di tepi jalan Raya Pati- Kayen turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa bertindak sebagai penghubung atau mbanyu dalam judi botoh atak dalam Pilkades desa Ronggomulyo telah menerima uang taruhan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari petaruh yang bernama Warsito (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menerima uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari petaruh yang bernama Sapuan (DPO) dengan permintaan supaya terdakwa mencarikan lawan taruhan kepada siapapun yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik pada pemilihan kepala desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan perannya sebagai penghubung itu terdakwa memperoleh komisi 10 % dari uang taruhan . Dengan ketentuan bahwa perolehan suara pada penghitungan suara pada Pilkades desa Ronggomulyo kecamatan Kayen kabupaten Pati Calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno di Poklek 300 suara lalu diadu dengan perolehan suara calon kepala desa nomor urut 02 Kholik. Apabila suara calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno memperoleh suara yang lebih banyak maka petaruh yang bernama Warsito dan Sapuan dinyatakan menang namun apabila

Halaman 6 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya maka petaruh Warsito dan Sapuan dinyatakan kalah . Bahwa selanjutnya setelah menerima uang taruhan judi botoh dari Warsito dan sapuan itu lalu sekitar pukul 17,30 wib terdakwa pergi menuju jalan Raya Kayen - Tambakromo untuk mencari lawan taruhan yang menjagokan calon kepala desa nomor urut 02 Kholik , dan setelah sampai di tepi jalan raya Kayen -Tambakromo turut desa kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa berhenti kemudian memikirkan lawan taruhan yang akan terdakwa hubungi, Namun perbuatan terdakwa itu diketahui oleh Polisi sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya ditemukan barang bukti yang dibawa terdakwa berupa tas plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan blok notice yang berisi catatan judi botoh atak serta 2 (dua) Handphone milik terdakwa , kemudian diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa uang itu adalah miliknya Warsito sebesar Rp.10.000.000,- , kemudian miliknya sapuan sebesar Rp. 5.000.000,- yang digunakan taruhan dalam judi botoh dalam Pilkades desa Ronggomulyo, sedangkan yang Rp. 5.000.000,- adalah milik terdakwa yang juga dijadikan modal untuk bertaruh dalam perjudian botoh tersebut. Bahwa sampai pada saat terdakwa ditangkap Polisi , terdakwa belum mendapatkan lawan dalam taruhan judi botoh tersebut baik perannya sebagai petaruh maupun sebagai penghubung atau mbanyu dalam permainan judi botoh pada Pilkades desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 53 ke -1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ROSYID,S.H bin SADI,;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama rekan-rekan Resmob Polres Pati yang antara lain adalah Maskub dan Haryanto , SE yang dipimpin oleh Maskub telah menangkap terdakwa Parjan di jalan Kayen Tambakromo turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati , pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa Parjan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , uang tersebut didalam tas plastik warna hitam yang didalam juga

Halaman 7 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buku Blok Note sebagai catatan taruhan judi , 1 (satu) HP merk Nokia Model TA-103a warna biru muda dan 1 (satu) unit Android warna hitam sebagai sarana komunikasi . uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta itu terdiri dari 3 gendel , 1 (satu gendel berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang 2 (dua) Gendel masing-masing (lima juta rupiah).

- Bahwa benar setelah ditangkap lalu di Interogasi dan terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima terdakwa dari Warsito pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib di tepi jalan raya Pati Kayen turut desa Kayen kecamatan Kayen Kab.Pati, 1(satu gendel uang dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Sapuan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wib di tepi jalan Raya Pati Kayen , sedang yang 1 (satu) gendel dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uangnya terdakwa sendiri . Uang yang diterima terdakwa dari Warsito dan Sapuan itu adalah uang taruhan dalam pemilihan kepala desa, desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang akan diselenggarakan secara serentak pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekabupaten Pati, yang mana warsito dan Sapuan menjagokan calon urut nomor 01 yaitu mantan Suyitno untuk dicarikan lawan yang menjagokan calon nomor urut 02 yaitu Kholik .
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga mengaku bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 08 Desember 2019 terdakwa telah menyerahkan uang miliknya kepada Mulyono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di jalan raya Pati Kayen turut desa Ronggomulyo dengan maksud untuk dicarikan lawan taruhan dalam Pilkades desa Ronggomulyo dan ketika itu terdakwa menjagokan calon nomor urut 01 yaitu mantan Suyitno . Bahwa selanjutnya atas pengakuan terdakwa itu lalu pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wib dilanjutkan penangkapan terhadap Mulyono di rumahnya dukuh Nggatak desa Sundoluhur kecamatan Kayen dan dari Mulyono berhasil disita uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan uang itu adalah miliknya terdakwa Parjan yang diserahkan kepada Mulyono pada tanggal 08 Desember 2019.
- Bahwa, benar caranya menentukan kemenangan ialah apabila dalam penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilkades desa Ronggomulyo yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setelah

Halaman 8 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah suara calon nomor urut 01 Yaitu Suyitno dikurangi atau dipotong 300 (tiga ratus) suara dan ternyata masih mengungguli suara calon kades nomor urut 02 yaitu Kholik maka petaruh yang menjagokan Cakades nomor urut 01 dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan namun apabila sebaliknya maka petaruh yang menjagokan nomor urut 01 dinyatakan kalah.

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib ketika itu terdakwa berada di sekitar jalan Raya Kayen Tambakromo turut desa Kayen dan sedang bermaksud mencari lawan petaruh dari Warsito dan Sapuan namun perbuatan itu diketahui oleh Polisi dan terdakwa langsung ditangkap berikut barang buktinya .

2. Saksi : HARYANTO,S.E bin ABDUL NGADIYO,

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama rekan-rekan Resmob Polres Pati yang antara lain adalah maskub dan Abdul Rosyid, SH yang dipimpin oleh Maskub telah menangkap terdakwa Parjan di jalan Kayen Tambakromo turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati , pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa Parjan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , uang tersebut didalam tas plastik warna hitam yang didalam juga terdapat 1 (satu) buku Blok Note sebagai catatan taruhan judi , 1 (satu) HP merk Nokia Model TA-103a warna biru muda dan 1 (satu) unit Android warna hitam sebagai sarana komunikasi . uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta itu terdiri dari 3 gendel , 1 (satu gendel berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang 2 (dua) Gendel masing-masing (lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama rekan-rekan Resmob Polres Pati yang antara lain adalah maskub dan Abdul Rosyid, SH yang dipimpin oleh Maskub telah menangkap terdakwa Parjan di jalan Kayen Tambakromo turut desa Kayen kecamatan Kayen Kabupaten Pati , pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa Parjan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , uang tersebut didalam tas plastik warna hitam yang didalam juga terdapat 1 (satu) buku Blok Note sebagai catatan taruhan judi , 1 (satu) HP merk Nokia Model TA-103a warna biru muda dan 1 (satu) unit Android warna hitam sebagai sarana komunikasi . uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta itu terdiri dari 3 gendel , 1 (satu gendel berjumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta) dan yang 2 (dua) Gendel masing-masing (lima juta rupiah).

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga mengaku bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 08 Desember 2019 terdakwa telah menyerahkan uang miliknya kepada Mulyono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di jalan raya Pati Kayen turut desa Ronggomulyo dengan maksud untuk dicarikan lawan taruhan dalam Pilkades desa Ronggomulyo dan ketika itu terdakwa menjagokan calon nomor urut 01 yaitu mantan Suyitno. Bahwa selanjutnya atas pengakuan terdakwa itu lalu pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wib dilanjutkan penangkapan terhadap Mulyono di rumahnya dukuh Nggatak desa Sunduluhur kecamatan Kayen dan dari Mulyono berhasil disita uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan uang itu adalah miliknya terdakwa Parjan yang diserahkan kepada Mulyono pada tanggal 08 Desember 2019.
- Bahwa benar caranya menentukan kemenangan ialah apabila dalam penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilkades desa Ronggomulyo yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setelah berjumlah suara calon nomor urut 01 Yaitu Suyitno dikurangi atau dipotong 300 (tiga ratus) suara dan ternyata masih mengungguli suara calon kades nomor urut 02 yaitu Kholik maka petaruh yang menjagokan Cakades nomor urut 01 dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan namun apabila sebaliknya maka petaruh yang menjagokan nomor urut 01 dinyatakan kalah ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib ketika itu terdakwa berada di sekitar jalan Raya Kayen Tambakromo turut desa Kayen dan sedang bermaksud mencarikan lawan petaruh dari Warsito dan Sapuan namun perbuatan itu diketahui oleh Polisi dan terdakwa langsung ditangkap berikut barang buktinya .

3. Saksi MULYONO alias PAK.MUL bin SUNDOYO.

- Bahwa, benar saksi ditangkap Polisi di rumah saksi di dukuh Nggatak Rt 16 Rw 02 ds.Sunduluhur kec.Kayen Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wib .
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp. 13.400.000,- (tiga belas empat ratus ribu rupiah) dari saksi, uang itu adalah miliknya terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan milik saksi sebesar 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) .

Halaman 10 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang diterima dari terdakwa Parjan adalah uang taruhannya Parjan dalam Pemilihan Kepala desa Ronggomulyo kec.Kayen Kabupaten, terdakwa menjagokan calon kades nomor urut 01 yaitu mantan Suyitno dan saksi sebagai penghubung diminta untuk mencarikan lawan taruhan yang menjagokan cakades nomor urut 02 yaitu Kholik, dengan perjanjian atau peraturannya suara Cakades nomor urut 01 Suyitno di poklek (dikurangi) 300 suara lalu diadu dengan suara cakades nomor 02 Kholik, apabila cakades nomor 01 tetap unggul maka terdakwa yang menjagokan cakades nomor 01 (Suyitno) maka terdakwa dinyatakan menang, namun apabila sebaliknya maka terdakwa dinyatakan kalah. Namun ketika pada saat ditangkap, saksi belum mendapatkan lawan taruhan. selanjutnya mengenai uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang saksi dan uang tersebut adaalah modal jual beli kambing.
- Bahwa benar Pilkades desa Ronggomulyo diikuti oleh 2 cakades yaitu nomor urut 01 Suyitno dan nomor urut 02 Kholik, dan rencananya diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 secara serentak dengan desa-desa lain sekabupaten Pati.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa PARJAN bin SUPIR pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa ditangkap Polisi di jalan desa turut dk.Cangkalan ds.Kayen kecamatan Kayen kabupaten Pati.
- Bahwa, benar terdakwa bermain judi taruhan dalam pemilihan kepala desa Ronggomulyo kecamatan Kayen yang akan diselenggarakan serempak bersama-sama desa sekabupaten Pati pada tanggal 21 Desember 2019, adapun peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai petaruh, yaitu terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada Mulyono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 di jalan desa turut desa Ronggomulyo kecamatan kayen kabipaten Pati pada pemilihan kepala desa Ronggomulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 yang diikuti dua calon yaitu nomor urut 01 Suyitno dan nomor urut 02 Kholik. Dalam

Halaman 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan itu terdakwa menjagokan calon kades nomor urut 01 yaitu Suyitno akan memenangkan pemilihan calon kepala desa tersebut . Caranya melakukan perjudian itu ialah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada lawannya yaitu saksi Mulyono, dengan syarat atau perjanjian bahwa terdakwa akan dinyatakan menang apabila dalam penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 perolehan suara calon Kades nomor urut 01 (Suyitno) setelah dikurangi 300 (tiga ratus) suara kemudian diadu dengan perolehan suara calon Kades nomor 02 (Kholik) suara cakades nomor urut 01 tetap mengungguli cakades nomor urut 02 (Kholik) maka terdakwa dinyatakan menang namun namun apabila sebaliknya maka terdakwa dinyatakan kalah . bahwa terdakwa menyerahkn uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mulyona pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 di jalan Raya Pati Kayen turut desa Ronggomulyo Kayen kab.Pati

- b. Bahwa benar selain sebagai petaruh, terdakwa juga sebagai Mbayu atau penghubung para petaruh dalam permainan judi botoh dalam Pilkades desa Ronggomulyo . Sebagai Mbhayu atau penghubung dalam permainan judi taruhan dalam pelaksanaan Pilkades desa Ronggomulyo yang akaan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 , terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib telah menerima uang taruhan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari petaruh yang bernama Warsito dan sekitar pukul 14.00. wib menerima uag taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sapuan, kedua petaruh itu menjagokan cakades nomor urut 01 (Suyitno) dalam Pilkades desa Ronggomulyo , meminta saksi agar dicarikan lawan yang menjagokan nomor urut 02 (Kholik) perjanjian jumlah suaranya cakades nomor urut 01 Suyitno do Poklek/potong 300 suara lalu diadu dengan suara cakades nomor urut 02 (kholik), apabila setelah dipoklek atau dikurangi itu cakades nomor urut 01 (suyitno) tetap unggul maka oetaruh yang menjagokan cakades nomor urut 01 (suyitno) dinyatakan menang, namun apabila sebaliknya maka petaruh yang menjagokan cakeds 01 (Suyitno) dinyatakan kalah. Perhitungan suara tersebut didasarkan pada saat penghitungan suara oleh Panitia Pilkades desa Ronggomulyo .
- Bahwa benar dalam perannya sebagai Mbahyu atau penghubung itu terdakwa memperoleh komisi 10 % dari uang taruhan .

Halaman 12 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan .
- Bahwa benar uang terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disatukan dengan uang taruhannya Warsito dan Sapuan adalah uang modal membeli kambing, namun demikian apabila ada lawan taruhan juga digunakan oleh terdakwa untuk bertaruh pada Polkades Ronggomulyo tersebut .

Menimbang, bahwa selain saksi saksi , Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang taruhan dari Warsito ;
 - c. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang taruhan dari sapuan .
- 1(satu) buku tulis merk gelatik kembar blok note bergaris warna hijau yang berisi catatan titipan uang taruhan ;
- 1(satu) unithanphone samsung Model SM-G532G/DS, imei I : 353634/09/382118/8, imei II 353635/09/382118/5 .
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model : TA-1034, Imei I : 356951090051255, imei II 356951090151253

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim sekantunya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif , maka Majelis Hakim akan menunjuk pada dakwaan kedua, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : “ Barang Siapa “ ;
2. Unsur : “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum bermain judi tanpa ijin “;

Halaman 13 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : “niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri .

ad.1. Unsur : “ barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama PARJAN bin SUPIR yang identitas selengkapanya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad 2. Unsur : “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum bermain judi tanpa ijin “;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pengertian “ dengan sengaja “ adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “**Kesengajaan**”, tetapi di dalam teori dikenal tiga macam Kesengajaan, yaitu (**Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana**):

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- **Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Halaman 14 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya**, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersdiangan sebagaimana diterangkan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Pati kayen turut desa Ronggomulyo kec. Kayen kab.Pati terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta kepada saksi Mulyono dengan permintaan supaya dicarikan lawan taruhan pada pemilihan Kepala desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, terdakwa menjagokan Cakades nomor urut 01 Suyitno sedangkan lawan taruhan yang dicari ialah orang yang menjagokan Cakades Nomor urut 02 Kholik, cara menentukan kemenangannya ialah apabila Penghitungan suara pada Pilkades desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 suara Cakades nomor urut 01 Suyitno unggul maka terdakwa dinyatakan menang namun apabila yang unggul cakades nomor urut 02 Kholik maka terdakwa dinyatakan kalah, apabila terdakwa menang maka memperoleh keuntungan Rp. 10.000.000,- di potong 10 % untuk komisi saksi Mulyono sebagai orang yang bertindak sebagai penghubung atau dalam istilah judi botoh disebut Mbanyu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menerima uang taruhan dari petaruh yang bernama Warsito sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menerima uang lagi dari petaruh yang bernama Sapuan, kedua petaruh itu meminta terdakwa agar mencarikan lawan taruhan dalam Pilkades desa Ronggomulyo kecamatan Kayen yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 dan kedua petaruh itu menjagokan calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno, cara menentukan kemenangannya ialah apabila pada penghitngan Pilkades desa Ronggomulyo yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 calon kepala desa nomor urut 01 Suyitno suaranya lebih banyak dari calon kepala desa nomor

Halaman 15 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 02 Kholik maka petaruh Warsito dan Sapuan dinyatakan menang, namun apabila perolehan suarnya yang lebih banyak adalah cakades nomor urut 02 maka Warsito dan sapuan dinyatakan kalah dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari jumlah uang kemenangannya .

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib terdakwa sedang mencarikan lawan taruhan Sapuan dan Warsito disekitar jalan Raya Kayen – Tambakromo dan ketika itu diketahui oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa langsung ditangkap berikut uang barang bukti uang taruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang yang diterima dari petaruh Sapuan sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian uang yang diterima dari petaruh warsito sebesar Rp. 10.000.000,- dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri “

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa , dan keterangan saksi saksi dipersidangan yang bersesuaian pula dengan barang bukti, bahwa ketika ditangkap terdakwa belum mendapatkan lawan taruhan baik peran terdakwa sebagai petaruh yang menawarkan taruhan melalui saksi Mulyono dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maupun peran terdakwa sebagai penghubung atau Mbanyu yang mencarikan lawan taruhan Warsito dan Sapuan yang masing-masing hendak bertaruh uang Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- .Bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa baik sebagai perannya petaruh yang menawarkan uang taruhannya melalui saksi Mulyono maupun perannya sebagai penghubung atau Mbanyu dari petaruh yang bernama Warsito dan Sapuan adalah belum selesai karena masing-masing peran yang dijalankan terdakwa belum mendapatkan lawan taruhan .

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang taruhan dari Warsito ;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang taruhan dari sapuan ;

Oleh karena uang tersebut adalah merupakan uang taruhan dari Terdakwa dan teman temannya , yang merupakan sarana kejahatan ini, dan oleh karena uang tersebut merupakan uang yang masih berlaku, maka di tetapkan di rampas untuk negara ,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone samsung Model SM-G532G/DS, imei I : 353634/09/382118/8, imei II 353635/09/382118/5 .
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model : TA-1034, Imei I : 356951090051255, imei II 356951090151253 .
- 1(satu) buku tulis merk gelatik kembar blok note bergaris warna hijau yang berisi catatan titipan uang taruhan ;

Oleh karena barang barang tersebut adalah merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini , maka terhadap barang bukti barang bukti tersebut, di tetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa PARJAN bin SUPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang taruhan dari Warsito ;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang taruhan dari sapuan .
 - b. - 1(satu) unit handphone samsung Model SM-G532G/DS, imei I : 353634/09/382118/8, imei II 353635/09/382118/5;

Halaman 18 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia Model : TA-1034, Imei I : 356951090051255, imei II 356951090151253 .
- 1(satu) buku tulis merk gelatik kembar blok note bergaris warna hijau yang berisi catatan titipan uang taruhan :

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami : HERRY SETYO BUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua DYAH RETNO Y,SH. MH. dan AGUNG IRIAWAN ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO .SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HARYANTI.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH RETNO Y, SH.MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

AGUNG IRIAWAN ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

R A M A N T O . S H .